

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR  
6 TAHUN 2008 PASAL 25 TENTANG PEMBINAAN USAHA PARIWISATA DI  
KOTA TANJUNGPINANG**

**S K R I P S I**



Oleh :

NAMA : ESI TRISRIATI R.

NIM : 100565201356

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2015**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR  
6 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PARIWISATA DI KOTA  
TANJUNGPINANG**

(Esi Trisriati R, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang)

**Abstrak**

Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 6 Tahun 2008 Tentang Usaha Pariwisata dengan maksud memberikan perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap usaha Kepariwisataan yang menunjang perkembangan/pertumbuhan daerah, selaras dengan nilai budaya, moral/religi dan kesusilaan masyarakat daerah dan untuk menciptakan iklim usaha di bidang Kepariwisataan di Daerah Kota Tanjungpinang yang sehat, dinamis serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, moral/religi dan kesusilaan masyarakat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Usaha Pariwisata di Kota Tanjungpinang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarena adanya fenomena-fenomena yang sangat berpotensi dalam menghambat implementasi kebijakan tersebut, seperti keterbatasan transmisi, kurang jelasnya informasi yang disampaikan, kurang memadainya fasilitas penunjang, serta kurang memadainya kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah No.6 Tahun 2008*

## Latar Belakang

Tanjungpinang memiliki 23 jenis usaha kepariwisataan yang telah dikelola oleh pemerintah sebagai daya tarik wisata mancanegara dan merupakan sumber pendapatan daerah. Namun, berdasarkan hasil survey peneliti ditemukan bahwa masih ada beberapa objek wisata yang belum dikelola dengan maksimal. Untuk itu, pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 6 Tahun 2008 Tentang Usaha Pariwisata yang akan dijalankan oleh Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang. Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap usaha Kepariwisataan yang menunjang perkembangan/pertumbuhan Daerah, selaras dengan nilai budaya, moral/religi dan kesusilaan masyarakat daerah.

Fenomena yang terlihat setelah peneliti melakukan survey pendahuluan terhadap gejala yang terlihat saat pelaksanaan Perdako tersebut yaitu kurang maksimalnya upaya pembinaan usaha pariwisata, sosialisasi dan Pelatihan Teknis Sapta Pesona dan Desa Sadar Wisata bagi pelaku wisata di Kota Tanjungpinang yang belum maksimal karena dari 23 orang pelaku usaha jasa pariwisata yang ada di Kota Tanjungpinang, yang telah diberi pelatihan 15 orang pelaku usaha jasa pariwisata sedangkan 8 orang pelaku usaha jasa pariwisata lainnya, belum diberikan Pelatihan Teknis Sapta Pesona Dan Desa Sadar Wisata, pengendalian

dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata, pembinaan teknis pemasaran serta promosi usaha pariwisata dan pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berpartisipasi belum secara maksimal dilakukan. Selain itu, penataan kawasan objek wisata yang kurang tertata dengan baik, minimnya infrastruktur sarana dan prasarana serta buruknya aksesibilitas menuju objek wisata, kurangnya koordinasi mengenai retribusi tiket wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata tersebut, penanganan masalah kebersihan objek wisata yang tidak terjaga karena tidak adanya petugas kebersihan khusus di objek wisata tersebut, dan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha pariwisata yang masih terbatas. Fenomena-fenomena inilah yang dapat menghambat tercapainya tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota (Perdako) Nomor 6 Tahun 2008 tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi isi kebijakan serta menjamin terhindarnya pengulangan kesalahan (*guarantee to non-recurrence*) dari pada kebijakan tentang usaha pariwisata tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap implementasi isi peraturan daerah kota tersebut mengenai usaha pariwisata di Kota Tanjungpinang. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Kebijakan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 25 Tentang Pembinaan Usaha Pariwisata Di Kota Tanjungpinang”**

## Kerangka Teori

### 1. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya

merupakan kaidah, arahan, panduan atau ketentuan yang dijadikan pedoman dan

acuan, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah. Istilah kebijakan sering penggunaannya dipertukarkan dengan istilah, tujuan, program, keputusan dan Undang-Undang. Kebijakan itu sendiri menurut Friedrich (Agustino, 2012 : 7), menjelaskan bahwa:

“ *Kebijakan merupakan serangkaian tindakan-tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, seseorang, kelompok, atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu. Dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud atau telah ditetapkan sebelumnya*“.

Kebijakan menurut Suharto (2012:7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengerahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana, dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu.

## **2. Implementasi Kebijakan**

Barda Arif Nawawi (2007:138) yang mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

### **a. Teori George C. Edward III**

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target groups), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi

apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- 3) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dll. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangannya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, dapat mempertimbangkan/ memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

- 4) Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

### **b. Teori Merilee S. Grindle**

Teori ini berpendapat bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni :

1) Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Variabel isi kebijakan mencakup; (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) Jenis manfaat yang diterima oleh target groups; (3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) Apakah letak suatu program sudah tepat; (5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) Apakah sebuah program kebijakan didukung oleh sumber daya yang memadai.

2) Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*). Variabel lingkungan kebijakan, yaitu mencakup; (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) Karakteristik institusi dari rezim atau pemerintahan yang sedang berkuasa dimana program tersebut dilaksanakan; dan (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

c. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan; hubungan antar organisasi; sumber daya organisasi untuk implementasi program; karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

d. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Weimer dan Vining mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel besar yang dapat

mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu:

1) Logika kebijakan, dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoritis.

2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, bisa saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda.

3) Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Hogwood dan Gun (Nugroho, 2008:441) menyebutkan bahwa secara umum ada tiga faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi ; *Pertama*, karena kebijakan yang buruk (*bad policy*). Sejak awal perumusan kebijakan tersebut dilakukan secara sembrono, tidak lengkap informasi yang diperlukan dalam perumusan kebijakan, salah memilih masalah, tujuan dan target yang tidak jelas. *Kedua*, karena pelaksanaannya yang memang buruk (*bad execution*), misalnya karena kurang koordinasi antar pelaksana, tidak cukup sarana dan prasarana penunjang. *Ketiga*, adanya faktor nasib yang tidak menguntungkan (*bad luck*). Semua syarat untuk keberhasilan implementasi sudah terpenuhi, tetapi ada hambatan-hambatan yang tidak dapat ditanggulangi dengan cara yang rasional sekalipun.

**3. Pariwisata dan Usaha Pariwisata**

Soekadijo dalam Sugiantoro (2000:50) menyatakan bahwa “

pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan wisatawan”. Sedangkan Marpaung (2002:5) berpendapat bahwa : “Pariwisata merupakan produk industri yang majemuk, yang mana merupakan mata rantai yang kuat dalam berbagai social ekonomi. Kekuatan mata rantai ini menetapkan nilai output, pemasukan dan kesepakatan dalam penggalan pekerjaan dengan mempertimbangkan nya dari pembelanjaan turis-turis.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 5 Tanjungpinang, Kepulauan Riau – Indonesia. Alasan utama penentuan lokasi penelitian karena pengelolaan usaha kepariwisataan di Kota Tanjungpinang ditugaskan kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang yaitu Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata.

Data dalam penelitian ini berjenis kualitatif karena data yang diperoleh merupakan data hasil wawancara yang berbentuk penjabaran kata-kata bukan angka. sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu :

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh melalui *interview* (wawancara) baik secara mendalam maupun secara bebas kepada subjek penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan serta dibantu dengan *recorder*. Subjek yang dipilih adalah mereka yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini. Subjek dipilih secara *Purposive Sampling* (dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan keterkaitan

adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan wisatawan dengan tujuan wisata dalam jangka waktu tertentu.

Usaha pariwisata menurut Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 adalah ”kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha pendukung lain yang berhubungan dengan bidang pariwisata”.

penelitian yang dipilih secara sengaja) (Riduwan, 2009:63).

2. Data sekunder, yaitu merupakan data penunjang dalam penelitian ini yang diperoleh dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur seperti buku-buku, kamus, surat kabar, majalah, internet, dan jurnal-jurnal penelitian. Data sekunder ini diperoleh langsung dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Subjek dalam penelitian ini disebut sebagai informan yang dipilih secara *Purposive Sampling* (dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan keterkaitan penelitian yang dipilih secara sengaja) dengan kriteria :

1. Pelaku Objek dan Daya Tarik Wisata yang telah mendapatkan SIUP sebanyak 2 orang, dan 1 pelaku Objek dan Daya Tarik Wisata yang belum memiliki SIUP sebanyak 2 orang.
2. Pelaku Objek dan Daya Tarik Wisata yang telah mendapatkan pembinaan seperti pelatihan dan seminar dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tanjungpinang, yaitu sebanyak 2 orang dan 1 orang Pelaku Objek dan Daya Tarik Wisata yang belum mendapatkan pembinaan dari

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang.

3. Masing-masing 1 orang Kabid dan 1 orang staf Bidang Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Wisata Kota Tanjungpinang yang menangani langsung proses pembinaan usaha pariwisata di Kota Tanjungpinang.
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang yang memiliki peranan penting dalam segala kebijakan yang dilaksanakan berhubungan dengan pembinaan usaha pariwisata.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target groups*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Pengetahuan atas apa yang dijalankan itu, terlaksana dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga kesalahan komunikasi atau dalam implementasi kebijakan usaha pariwisata pada Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang dapat dihindarkan. Dalam Edward III disebutkan bahwa terdapat beberapa indikator-indikator yang dapat dianalisis untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kebijakan, seperti :

#### a. Transmisi/Saluran Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Perda Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 tentang usaha pariwisata, saat ditanya mengenai transmisi isi dari kebijakan tersebut. Menurut Kepala Disparekraf

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang yang masing-masing terdiri dari pelaku usaha pariwisata dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi literature. Data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai masalah penelitian.

Kota Tanjungpinang “Drs. Juramadi Efram, SH, Mt, MH mengatakan bahwa :

*“Penyampaian isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik kepada petugas yang akan melaksanakan/menjalankan kebijakan tersebut maupun kepada stakeholder pariwisata, baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2008 melalui sosialisasi secara menyeluruh”*. (wawancara, 05 Januari 2015)

Demikian halnya dengan yang disampaikan oleh Drs. Irsal dan Teguh Santoso sebagai Kabid dan Kasie Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata Kota Tanjungpinang, bahwa :

*“Kami bersama Bapak Juramadi Efram selaku Kadis Disparekraf Kota Tanjungpinang telah mensosialisasikan isi dari kebijakan tersebut baik secara lisan maupun tertulis melalui selebaran dan seminar baik kepada petugas yang ada di lingkup Disparekraf maupun kepada para pelaku usaha yang ada di kota Tanjungpinang”*. (wawancara, 05 Januari 2015 )

Secara terpisah, hasil wawancara dengan Edy Harmoko selaku Staff

Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata mengatakan :

*“kebijakan yang telah ditetapkan memang telah disampaikan dengan baik melalui sosialisasi ke staf dan pelaku usaha pariwisata, namun masih memiliki beberapa kekurangan-kekurangan yang perlu segera dibenahi”*. (wawancara, 05 Januari 2015)

Peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai seperti apa kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi ? Edy Harmoko pun memberikan jawaban bahwa:

*“terdapat beberapa hal yang menyebabkan kurangnya transmisi isi kebijakan sehingga isi kebijakan tersebut tidak dapat dipahami sepenuhnya yaitu tidak adanya kontinuitas dari atasan untuk menyampaikan atau mengingatkan kembali mengenai isi kebijakan tersebut sehingga terkesan membiarkan dan kurang memfollow up. Selain itu, penyampaian ke pelaku usaha pariwisata hanya sebatas penyampaian melalui workshop dan koran, tapi tidak ada tindakan memfollow up untuk mengetahui seberapa jelas mereka menerima dan memahami isi kebijakan tersebut. Sehingga kita yang bertugas di lapangan terkadang kewalahan untuk menjelaskan kepada pelaku usaha pariwisata”*. (wawancara, 05 Januari 2015).

Hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2014 dengan Azqurul Ienom dan Ibrahim yang menegaskan bahwa :

*“penyampaian kebijakan tersebut hanya terbatas pada sosialisasi seperti pertemuan dan penyuluhan itupun hanya sekali saja dilakukan, sedangkan media lain seperti brosur-brosur, pamflet, surat kabar dan lainnya masih belum dipergunakan”*.

Tanggapan yang diberikan oleh beberapa pelaku usaha pariwisata

lainnya seperti Sofian, Sutanto, dan Hendri yang berpendapat bahwa :

*“penggunaan media lainnya dalam mensosialisasikan suatu kebijakan hendaknya menggunakan berbagai media dan sering-sering dilakukan seperti Media radio, surat kabar, TV lokal, brosur, pamflet dan lainnya. Sebab kalau hanya penggunaan media tatap muka dan penyuluhan secara langsung kepada pelaku usaha, terbatas pesertanya dan jangkauannya juga terbatas jadi akibatnya Perda tersebut kurang diketahui dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam usaha pariwisata”*. (wawancara, 07 Desember 2014)

Pelaku usaha Lusiana dan Keng Hau yang merupakan pelaku usaha wisata kuliner berupa pujasera yang menyatakan bahwa :

*“selama ini, kami sama sekali belum pernah mendapatkan pemberitahuan atau penyuluhan mengenai kebijakan tersebut. Tidak pernah pihak Disparekraf mengundang kami untuk membahas kebijakan ini, imbuhnya...”*. (wawancara, 10 Desember 2015)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari informan pelaku usaha pariwisata di Kota Tanjungpinang yang dapat dianalisis bahwa, kurangnya media atau saluran komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 tentang usaha pariwisata pada Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang. Bahkan masih ada pelaku usaha yang belum mengetahui kebijakan tersebut khususnya mengenai pembinaan usaha pariwisata dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang. Persoalan ini dapat disebabkan karena, belum adanya tim sosialisasi yang dibentuk untuk mensosialisasikan implementasi Perda Kota Tanjungpinang



Nomor 6 Tahun 2008 tentang usaha pariwisata pada Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata. Langkah atau strategi sosialisasi implementasi Perda tentang usaha wisata yang ditempuh hanya penunjukkan 2 orang staf oleh Kepala Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata untuk mensosialisasikan Perda tersebut kepada perwakilan pelaku usaha pariwisata yang ada di Kota Tanjungpinang. Khususnya perwakilan pengusaha objek dan daya tarik wisata.

Hal ini diakui oleh Drs. Juramadi Esram, SH, Mt, MH selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang, bahwa :  
*“sebenarnya, SDM yang diperlukan masih sangat kurang dari segi kuantitas dan kurangnya pembinaan terhadap SDM yang tersedia”*. (wawancara, 05 Januari 2015)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerjasama antara Disparekrif Kota Tanjungpinang dengan stakeholder pariwisata di Kota Tanjungpinang belum terjalin secara baik dan berkesinambungan. Kurangnya kerjasama ini juga didukung dengan kemampuan kerja staf yang kurang dalam mentransmisikan suatu kebijakan sehingga tujuan yang hendak dicapai belum tercapai secara maksimal. Hal ini berpengaruh terhadap media sosialisasi yang digunakan dalam mensosialisasikan Perda No. 6 Tahun 2008 Tentang Usaha Pariwisata, hanya terbatas pada media pertemuan dan penyuluhan itupun dilakukan hanya sekali dan tidak berkelanjutan. Akibatnya Perda tentang usaha pariwisata yang akan dilaksanakan tersebut, kurang tersosialisasi kepada seluruh pelaku usaha pariwisata yang ada di Kota Tanjungpinang.

#### b. Kejelasan Informasi

Untuk mengetahui kejelasan penyampaian informasi mengenai isi kebijakan tersebut, maka dilakukan

wawancara kepada staf bidang pengembangan produk dan destinasi wisata Kota Tanjungpinang, Edy Harmoko yang mengatakan bahwa:

*“selama ini kami telah diberikan informasi melalui workshop oleh Kabid kami sehingga saya rasa masing-masing staf yang terlibat dalam implementasi Perda No. 6 Tahun 2008 tentang usaha wisata tersebut sudah mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang Perda yang akan dilaksanakan ini. semua pelaksana atau staf ada diberikan sosialisasi tentang Perda itu, diberikan hard copynya, pemberian briefing dan pemaparan singkat tentang kebijakan ini kepada staf pelaksana dan lainnya”*. (wawancara, 05 Januari 2015)

Hal ini dibenarkan oleh Drs. Irsal selaku Kepala Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata Kota Tanjungpinang mengenai penyampaian isi kebijakan tersebut yang mengatakan bahwa :

*“saya rasa penyampaian informasi mengenai isi kebijakan Nomor 6 Tahun 2008 telah kami sampaikan dengan jelas dan telah diterima dengan jelas oleh staf kami yang akan bertugas di lapangan. Ada beberapa hal yang telah kami lakukan dalam menyampaikan kebijakan tersebut seperti sosialisasi secara tatap muka dan kami selalu menyampaikan saat briefing dan memberikan foto kopi kebijakan tersebut kepada staf yang terlibat di dalamnya bahkan kepada staf yang lainnya sehingga semua staf mendapatkan kopian perda tersebut. Karena kami merasa semua staf sebaiknya mengetahui adanya kebijakan tersebut”*. (wawancara, 05 Januari 2015)

Ditemui secara terpisah terhadap beberapa pelaku usaha yang ada di Kota Tanjungpinang mengenai kejelasan informasi isi kebijakan perda tersebut. Keng Hau, Sofian, dan Sutanto menyatakan hal yang hampir sama bahwa :

*“penyampaian atau sosialisasi kebijakan ini, kami rasa belum jelas karena pada dasarnya kami tahu tapi kami kurang memahami maksudnya khususnya pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata. Seperti pembinaan yang seperti apa? Kami kurang mengerti. Walaupun seingat saya, pernah sekali dilakukan pembinaan dan diklat Sapta Pesona dan Desa Sadar Wisata. Tapi itu Cuma sekali saja. Setelah itu tidak ada kabar lagi”*. (wawancara, 07 Desember 2014)

Hal senada dituturkan oleh pelaku usaha yang lain seperti Lusiana, Hendri, dan Azqrul Ienom yang mengatakan bahwa :

*“selama ini kami denagr-dengar memang ada pembinaan seperti diklat gitu, tapi kami tidak mendapatkan undangan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Mungkin itu hanya untuk perwakilan saja”*. (wawancara, 10 Desember 2014)

Berdasarkan penuturan beberapa informan pelaku usaha pariwisata di atas, dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi mengenai kebijakan pemerintah kota Nomor 6 Tahun 2008 tersebut masih kurang jelas yang disampaikan oleh staf Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata Kota Tanjungpinang kepada pelaku usaha pariwisata sehingga kebijakan tersebut belum dipahami oleh semua pelaku usaha pariwisata yang ada di Kota Tanjungpinang. Hal ini dikarenakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang hanya mengundang beberapa perwakilan dari beberapa pelaku usaha pariwisata yang ada di Kota Tanjungpinang.

#### c. Konsistensi Informasi

Hasil dari wawancara dari Edy Harmoko selaku staf bidang pengembangan produk dan destinasi wisata Kota Tanjungpinang yang

bertugas di lapangan memberikan jawaban :

*“penyampaian informasi mengenai isi kebijakan tersebut telah disampaikan oleh atasan kami dengan jelas dan konsisten karena setiap kali kami briefing maka akan diingatkan kembali secara lisan. Selain itu, hard copy kebijakan tersebut telah diberikan kepada kami sehingga kami memiliki pegangan untuk sering-sering membacanya”*. (wawancara, 05 Januari 2015)

Berdasarkan keterangan Edy Harmoko tersebut, dapat dikatakan bahwa informasi yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang terhadap bahwannya telah jelas dan disampaikan secara terus menerus. Pemberian *hard copy* kebijakan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 kepada staf yang terlibat merupakan salah satu solusi untuk memudahkan staf dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

## 2. Sumber Daya

### a. Sumber Daya Manusia (Staf)

Hasil wawancara dengan informan key yaitu dengan Drs. Juramadi Egram, SH, Mt, MH, tentang SDM pelaksana kebijakan, bahwa :

*“Sebenarnya, SDM yang diperlukan masih sangat kurang dari segi kuantitas dan kurangnya pembinaan terhadap SDM yang tersedia. Meskipun penetapan petugas/staff yang ada pada bidang kerja yang ada di Disparekraf Tanjungpinang ditetapkan berdasarkan bidang keahlian dan pendidikan masing-masing. Selain itu, didasarkan pada pengalaman seperti kreativitas dan inovasi yang dimiliki dan komitmen membangun kepariwisataan daerah. Namun demikian hal ini dapat menjadi penghambat keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 6*

*Tahun 2008 pasal 25 tentang Pembinaan Usaha Pariwisata di Kota Tanjungpinang*". (wawancara, 05 Januari 2015)

Hal senada juga diungkapkan oleh Drs. Irsal selaku Kabid pengembangan produk dan destinasi wisata dan Teguh Susanto selaku Kasie Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata, bahwa : *"minimnya tenaga lapangan (staf) yang bertugas dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan tersebut yang ada pada Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata Kota Tanjungpinang dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan ini. Untuk itu, diharapkan kedepannya pemerintah dapat menambah SDM yang ditugaskan dan ditempatkan di bidang tersebut"*. (wawancara, 05 Januari 2015)

Lebih lanjut lagi, Eko Harmoko selaku staf pada bidang pengembangan produk dan destinasi wisata kota Tanjungpinang setelah dikonfirmasi mengenai hal tersebut, mengatakan : *"Iya mbak jelas sekali saya kewalahan dalam menjalankan tugas saya. Disini petugas yang disediakan Cuma 2 orang aja sehingga banyak program-program yang kami laksanakan kurang maksimal. Misalnya saja sosialisasi yang kami lakukan mengenai kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang hanya terbatas pada penyuluhan dan pembinaan sekali saja."* (wawancara, 05 Januari 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kurang mencukupinya atau kurang memadainya tenaga pelaksana yang melaksanakan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang usaha wisata pada Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang, baik tenaga sosialisasi Perda, tenaga pengawas pelaksanaan Perda dan tenaga administrasi. Kondisi ini terlihat dari hanya ada 2 orang staf

Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang yang dilibatkan dalam mengimplementasikan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang usaha wisata kepada pelaku usaha pariwisata di Kota Tanjungpinang, sedangkan bidang tugas dalam implementasi Perda ini terintegrasi atau menyatu mulai dari pelaksanaan Perda, pensosialisasian Perda, pemberian rekomendasi baik kegiatan promosi dan kegiatan budaya, pelaksanaan perubahan bangunan usaha, ketenagakerjaan tenaga pariwisata, pengawasan waktu operasional usaha pariwisata dan pembinaan bagi pelaku dan pelaksana usaha kepariwisataan.

Kondisi ini dapat berdampak kepada masih terbatasnya upaya pembinaan usaha pariwisata yang dilakukan. Sebab seperti termuat dalam Rencana strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang tahun 2008 s/d 2013, upaya pembinaan usaha pariwisata yang dilakukan lebih menekankan pada : (1) pengembangan objek wisata unggulan, (2) pembinaan Tim Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam even pariwisata daerah, (3) perancangan Obyek-obyek Destinasi Pariwisata Kota Tanjungpinang, (4) Studi Pengembangan Potensi Pariwisata Kota Tanjungpinang dan (5) pengembangan jenis paket wisata baru. Sedangkan pembinaan usaha pariwisata lain, seperti sosialisasi dan Pelatihan Teknis Sapta Pesona dan Desa Sadar Wisata bagi pelaku wisata di Kota Tanjungpinang, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata, pembinaan teknis pemasaran serta promosi usaha pariwisata dan pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berpartisipasi belum secara maksimal dilakukan.

Fenomena yang ditemukan di lapangan adalah sehubungan dengan kurangnya SDM yang ada khususnya pada Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang, menyebabkan adanya pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan pada hari itu, namun karena staf yang mengerjakannya tidak ada maka harus menunggu staf lain yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya untuk mengerjakan tugas tersebut. Misalnya untuk rekap data laporan hasil kegiatan sosialisasi, karena tidak ada petugasnya maka menunggu staf yang bertugas dalam pengawasan kebijakan untuk membuat laporan tugas tersebut. Contoh lain, pada pembuatan laporan penggunaan dana kegiatan, pembuatan laporan hasil pengawasan, pembuatan laporan bulanan usaha wisata dan lainnya. Berhubung staf yang bertugas dalam pembuatan laporan ini juga bertugas dalam pengawasan kebijakan Pemerintah Daerah No. 6 Tahun 2008, maka pengerjaan pembuatan laporan tersebut baru dapat dikerjakan pada sore hari setelah staf melakukan tugas pengawasan, sebab staf itu harus ke lapangan terlebih dahulu melihat kegiatan yang dilakukan kepada pelaku usaha sehubungan dengan kebijakan Perda No.6 tahun 2008 tentang usaha wisata.

Kondisi semacam ini tentu saja bukan hanya akan berdampak kepada efektivitas dan efisiensi kerja staf dalam implementasi No. 6 Tahun 2008 tentang usaha wisata, akan tetapi juga dapat berakibat kepada kondisi kesehatan staf itu sendiri. Selain itu, staf pelaksana mengerjakan pekerjaan yang dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh karena kelelahan sehingga kuantitas dan kualitas hasil kerjapun kurang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Sumber Daya Pendanaan dan Fasilitas

Hasil wawancara terhadap Edy Harmoko selaku Staf Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata sebagai staf lapangan yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha wisata di Tanjungpinang, menegaskan bahwa :  
*“selama ini, dana yang dianggarkan masih sangat kurang sehingga banyak program yang seharusnya yang telah dijadwalkan tidak dapat dilakukan misalnya terbatasnya upaya pembinaan usaha pariwisata yang dilakukan. Seperti yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang periode tahun 2008 s/d 2013, upaya pembinaan usaha pariwisata yang dilakukan lebih menekankan pada 5 konsep dasar pembinaan dan pengembangan serta perencanaan destinasi wisata. Sedangkan pembinaan usaha pariwisata lain, seperti sosialisasi dan Pelatihan Teknis Sapta Pesona dan Desa Sadar Wisata bagi pelaku wisata di Kota Tanjungpinang, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata, pembinaan teknis pemasaran serta promosi usaha pariwisata dan pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berpartisipasi belum secara maksimal dilakukan”.* (wawancara, 05 Januari 2015)

Dikonfirmasi secara terpisah dengan *informan key* yaitu Drs. Juramadi Efram, SH, Mt, MH selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang yang benenarkan hal ini bahwa :

*“pada dasarnya pendanaan pengimplementasian kebijakan tersebut telah dianggarkan dalam APBD Kota Tanjungpinang. Namun pendanaan tersebut masih sangat minim sehingga masih ada beberapa Destinasi Wisata di Tanjungpinang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah masih kurang*

*pembenahan sehingga terkesan sembrawut. Efek lainnya adalah keterbatasan fasilitas yang tersedia baik bagi tujuan wisata maupun kepada keterbatasan fasilitas pendukung bagi staf yang bertugas melakukan pembinaan. Hal ini menghambat kinerja staf kami sehingga kedepannya diharapkan adanya penambahan anggaran dari Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang*". (wawancara, 05 Januari 2015)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kurang memadainya dana yang dianggarkan dalam pembinaan usaha kepariwisataan oleh pemerintah daerah berpengaruh juga terhadap ketersediaan fasilitas penunjang baik bagi staf pelaksana kebijakan maupun fasilitas seperti sarana dan prasarana pada objek-objek wisata tertentu khususnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. Hal ini sangat berpotensi menghambat keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2008 pasal 25 Tentang Pembinaan Usaha Pariwisata di Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tanpa memandang seberapapun jelas dan konsistennya perintah implementasi dan tanpa memandang seberapapun akuratnya perintah tersebut ditransmisikan, jika implementor yang mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya, maka implementasi tidak akan efektif.

### 3. Sikap Pelaksana (Disposisi)

#### a. Penempatan Staf

Hasil wawancara dengan Drs. Juramadi Efram, SH, Mt, MH selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang, tentang adanya penempatan petugas yang tepat, dikatakannya bahwa :

*"Penetapan petugas/staff yang ada pada bidang kerja yang ada di Disparekraf Tanjungpinang ditetapkan berdasarkan*

*bidang keahlian dan pendidikan masing-masing. Selain itu, didasarkan pada pengalaman seperti kreativitas dan inovasi yang dimiliki dan komitmen membangun kepariwisataan daerah*". (wawancara, 05 Januari 2015)

Selanjutnya, dilakukan wawancara terhadap Kabid dan Kasie Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang, Drs. Irsal dan Teguh Susanto yang mengatakan :

*"memang benar staf kami tempatkan di tiap-tiap bidang sesuai dengan pendidikan dan keahliannya, namun tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa staf kami yang belum sesuai dengan keahlian, pendidikan dengan penempatan kerjanya. Namun demikian, mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman serta komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya*". (wawancara, 05 Januari 2015)

Pernyataan dari Kabid dan Kasie ini ditegaskan oleh Edy Harmoko selaku Staf pada Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang, bahwa :

*"penempatan saya tidak sesuai dengan pendidikan yang saya miliki, namun demikian saya memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam kepariwisataan. Namun teman kerja saya telah sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki dan juga memiliki pengalaman dalam hal kepariwisataan. Bisa dikata dia staf ahli, jadi kami bisa saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami*". (wawancara, 05 Januari 2015)

Dalam hal penempatan kerja atau disposisi staf sebaiknya sesuai dengan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki pada bidang yang sama. Hal ini setidaknya telah sesuai atau tepatnya penempatan staf dalam implementasi

Perdako No. 6 Tahun 2008 tentang usaha wisata pada Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang. Hal ini terlihat dari, adanya 2 orang staf yang telah berpengalaman dalam pelaksanaan kebijakan dan program telah ikut dilibatkan dalam implementasi Perda tersebut, begitu juga dengan staf yang memiliki pengetahuan dan terlatih dalam pariwisata juga telah diikuti sertakan.

b. Adanya Reward/Insentif Tambahan dan Sanksi

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang, Drs. Juramadi Efram, SH, Mt, MH yang mengatakan bahwa :

*“selama ini saya memberikan sanksi jika melakukan tindakan yang merugikan dan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi dalam menjalankan kerjanya, seperti pemberian tambahan insentif atau pemberian barang”.* (wawancara, 05 Januari 2015)

Hal ini ditegaskan oleh Edy Harmoko, bahwa :

*“saya pernah mendapatkan reward sebagai staf yang berprestasi dengan pemberian penghargaan berupa sertifikat dan insentif tambahan.”* (wawancara, 05 Januari 2015)

Berdasarkan jawaban hasil wawancara di atas menunjukkan adanya efektivitas kerja yang baik karena adanya motivasi kerja yang baik sebagai dampak adanya pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan tindak kecurangan dan reward bagi mereka yang berprestasi.

4. Struktur birokrasi

a. Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP)

Hasil wawancara terhadap Kadis, Kabid, Kasie, dan Staf Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang mengatakan hal yang sama mengenai adanya SOP

yang menjadi acuan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan bidang dan penempatannya. Mereka mengatakan bahwa :

*“untuk menjaga stabilitas dan profesionalisme kerja kami, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang telah memiliki pedoman kerja yang terstandarisasi sehingga semua karyawan (pegawai) bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam buku SOP tersebut”.* (wawancara, 05 Januari 2015)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa struktur organisasi kerja di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang sudah sangat jelas jalurnya dan memiliki kekuatan hukum yang baik karena telah memiliki SOP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. SOP merupakan respon yang timbul dari implementor untuk menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena kurangnya waktu dan sumber daya serta kemauan adanya keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks.

Disini sangat jelas mengenai struktur birokrasi Dinas Sosial Kabupaten Bintan, karena Dinas Sosial merupakan instansi Pemerintahan sehingga dapat dipastikan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bintan memiliki SOP yang mengatur tugas dan tanggung jawab setiap subbagian bahkan sampai pada fungsionalnya.

b. Adanya Fragmentasi Atau Pembagian Tangung Jawab

Hasil wawancara dengan Drs. Juramadi Efram, SH, Mt, MH selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang tentang adanya fragmentasi atau pembagian tanggung jawab pada pihak terkait dalam implementasi Perda No. 6 Tahun 2008. Jumardi mengatakan :

*“Untuk pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab telah jelas pembagiannya untuk setiap bidangnya dan telah diatur dalam Tupoksi Disparekraf Kota Tanjungpinang, sehingga setiap bidang dan setiap staf bekerja sesuai dengan pembagian kerjanya masing-masing”*. (wawancara, 05 Januari 2015)

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Drs. Irsal selaku Kepala Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata yang juga dibenarkan oleh Kasie Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata, Teguh Susanto, katanya :

*“dalam Tupoksi Disparekraf sudah jelas struktur dan pembagian tugas fungsinya masing-masing bidang sehingga setiap kami bekerja berdasarkan wewenang dan tugas kami yang telah ditetapkan dalam Tupoksi tersebut”*. (wawancara, 05 Januari 2015)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Edy Harmoko selaku salah satu staf pada Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang, bahwa :

*“dengan adanya Tupoksi yang telah ditetapkan oleh Dinas, maka saya dapat bekerja sesuai dan mengacu pada Tupoksi tersebut mengenai tugas. Fungsi dan tanggung jawab saya di bidang kerja ini sesuai dengan penempatan saya”*. (wawancara, 05 Januari 2015)

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fragmentasi kerja di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang sudah menyebar dengan baik dan jelas struktur dan pembagiannya sesuai dengan bidang kerja masing-masing yang telah dituangkan dalam Tupoksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang. Dengan demikian untuk struktur birokrasi seperti SOP dan Fragmentasi tidak berpotensi dalam menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan Usaha Wisata di Kota Tanjungpinang. Dengan kata lain bahwa struktur birokrasi menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung terlaksananya Peraturan Daerah tersebut.

## **Kesimpulan**

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 pasal 25 Tentang Usaha Pariwisata di Kota Tanjungpinang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan pengkomunikasian isi kebijakan dari pengambil kebijakan belum ditransmisikan dengan baik, informasi yang disampaikan kurang jelas kepada seluruh *stakeholder* yang bergerak di bidang kepariwisataan di Kota Tanjungpinang. Demikian halnya dengan SDM yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang yang masih minim yaitu hanya 2 orang saja yang di tempatkan di

Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata dan juga kurangnya pembinaan terhadap SDM yang akan melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga berdampak terhadap pelaksanaan program kerja yang telah dijadwalkan seperti sosialisasi dan diklat terhadap Pelaku Usaha Wisata di Kota Tanjungpinang yang hanya dilakukan sekali saja tanpa adanya tindak lanjut dan selain itu juga peserta yang diundang untuk mengikuti pembinaan kepariwisataan hanya terbatas pada beberapa perwakilan pelaku usaha wisata yang ada di Kota Tanjungpinang.

## Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Arikunto S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Raja Grafindo.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Indiahono.2009. *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media.
- Iskandar, Wirjokusumo dan Soemardji Ansori.2009. *Metode Penelitian Kualitatif “Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora (Suatu Pengantar)”*, Surabaya : UNESA University Press.
- Marpaung, Happy. 2002. *Pengantar Pariwisata*, Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy J., 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Barda Arif. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana.
- Nugroho, Riant. D, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Riduwan. 2009. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiantoro, Ronny. 2000. *Pariwisata : Antara Obsesi dan Realita* Yogyakarta : Mitra Gama Widya.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D”*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik “Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial”*, Bandung : Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia).
- Umar, Husain. 2007. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Abdul Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Jakarta : Media Pressindo.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Usaha Pariwisata Kota Tanjungpinang.
- Sitorus, Tiurma P. Natalina. 2002. *Implementasi Program Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan (Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam / UED-SP) di Kabupaten Cirebon*. Yogyakarta : Program Pascasarjana UGM.